

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGELOLA
KEBUN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN SUNGAI
APIT KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

NAMA : SONDANG BANJARNHOR

NPM : 2074201241

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU**

2024

Pergi Memancing ke Sungai Siak

Dapat Menjala Si Ikan Gurami

Rajinlah Belajar di FH Unilak

Gelar Sarjana Hukum Menanti

Singgah di Kantin Beli Air Minum

Ditawari Juga Membeli Jus Pokat

Setelah Jadi Sarjana Hukum

Lanjut Ikut PKPA Advokat

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : Sondang Banjarnahor
NPM : 2074201241
JUDUL SKRIPSI : Penegakan Hukum Pidana terhadap Pengelola Kebun
Kelapa Sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten
Siak

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I

(Dr. Suhendro, S.H., M.Hum.)

Dosen Pembimbing II

(Rizana, S.H., M.H.)

Mengetahui,
Dekan



(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

N A M A : **SONDANG BANJARNAHOR**
N P M : **2074201241**
FAKULTAS/PROG. STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENGELOLA KEBUN KELAPA SAWIT DI
KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK.**

TANGGAL LULUS : **02 JULI 2024**

PANITIA

KETUA

Dr. SUHENDRO, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS

RIZANA, S.H., M.H.

ANGGOTA

DEVIE RACHMAT ALI HASAN RIFAI, S.H., M.Kn.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : SONDANG BANJARNAHOR
NPM : 2074201241
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 **83** : **A**
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SONDANG BANJARNAHOR**
NPM : **2074201241**
Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGELOLA KEBUN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN SUNGAN APIT KABUPATEN SIAK”** . Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2024



SONDANG BANJARNAHOR
2074201241

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana terhadap Pengelola Kebun Kelapa Sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak”** ini tepat waktu.

Selesainya penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dikarenakan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum. sebagai Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum. Ph.D. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning sekaligus Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Ibu Rizana, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menimba ilmu di Universitas Lancang Kuning.

9. Bapak dan Ibu karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis menimba ilmu di Universitas Lancang Kuning.
10. Kedua orang tua serta istri dan anak tercinta yang tidak kenal lelah memberikan dukungan dan mengirimkan do'a agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan menjadi Sarjana Hukum.
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis dalam perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga hasil penelitian yang termuat dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, terutama Hukum Pidana.

Pekanbaru, 3 Mei 2024

Penulis,

Sondang Banjarnahor

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

LEMBAR PANTUN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Perjanjian	8
2. Teori Penegakan Hukum	10
3. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	11
E. Metode Penelitian	12

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Siak	17
B. Gambaran Umum Kecamatan Sungai Apit.....	23

BAB III KONSEP PERJANJIAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM PIDANA

A. Perjanjian Kerja	25
B. Prestasi dan Wanprestasi dalam Perjanjian	35
C. Penegakan Hukum	36
D. Tindak Pidana Penggelapan.....	50

BAB IV PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pengelola Kebun Kelapa Sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak	52
B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Pengelola Kebun Kelapa Sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak ..	58
C. Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Pengelola Kebun Kelapa Sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LEMBAR PANTUN

ABSTRAK

Dari observasi yang dilakukan di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, peneliti memperoleh informasi dari masyarakat bahwa perjanjian kerja antara pemilik kebun dan para pekerja, termasuk penjaga kebun, dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan karena menyesuaikan dengan keadaan masyarakat. Namun, sering terjadi permasalahan antara pemilik kebun dengan penjaga kebun disebabkan penjaga kebun tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati sebelumnya secara lisan dalam perjanjian. Salah satu contohnya adalah penjaga kebun mengambil buah kelapa sawit pemilik kebun tanpa izin dan menjualnya kepada orang lain. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pengelola kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak? Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis. Hasil dari penelitian ini yaitu penegakan hukum pidana terhadap pengelola kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak adalah terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh penjaga kebun yaitu penjaga kebun bekerja sama dengan ‘ninja sawit’ untuk mengambil buah kelapa sawit tanpa izin dan menjualnya kepada ‘toke’ kelapa sawit. Hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pengelola kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak adalah pemilik kebun memberikan gaji yang kecil kepada penjaga kebunnya yaitu di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Siak tahun 2023, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemilik kebun, serta tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh penjaga kebun merupakan tindak pidana ringan. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pengelola kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak adalah tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan oleh penjaga kebun diselesaikan secara kekeluargaan oleh Kepolisian Sektor Sungai Apit berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice.

Kata kunci: **Perjanjian Kerja, Tindak Pidana, Kelapa Sawit**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan sektor ketenagakerjaan mempunyai banyak keterkaitan. Keterkaitan tersebut tidak hanya mengenai kepentingan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja saja, tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha serta kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat sehingga diperlukan pengaturan yang komprehensif mulai dari peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan, perluasan lapangan kerja, pembinaan terhadap pelaku usaha dan tenaga kerja, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.¹

Hubungan kerja adalah hubungan hukum antara pemberi kerja dan tenaga kerja berdasarkan suatu perjanjian yang mengatur mengenai pekerjaan dan upah kerja. Perjanjian kerja biasanya di buat secara tertulis. Namun, berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa perjanjian kerja dapat di buat secara tertulis dan dapat juga di buat secara lisan.² Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengalami perubahan. Artinya, perjanjian kerja dapat di buat secara tertulis dan dapat juga di buat secara lisan.

¹ Almaududi, *Hukum Ketenagakerjaan: Hubungan Kerja*, (Bandung: Penerbit Kaifa, 2017), hlm. 13.

² F.X. Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 5.

Perjanjian kerja dapat di buat secara tertulis dan dapat juga di buat secara lisan. Pada prinsipnya, perjanjian kerja dibuat secara tertulis. Namun, melihat kondisi masyarakat Indonesia yang beragam, dimungkinkan perjanjian kerja dibuat secara lisan. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian kerja antarkerja antardaerah, perjanjian kerja antarkerja antarnegara, dan perjanjian kerja di laut.³

Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk kepulauan yang di bagi atas daerah-daerah provinsi serta kabupaten dan kota. Sebagai negara yang bercorak agraris, salah satu mata pencarian utama masyarakat di Indonesia adalah perkebunan, termasuk di Provinsi Riau. Provinsi Riau dikenal sebagai daerah yang memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia dengan luas mencapai lebih kurang 4 (empat) juta hektar. Sebagian besar perkebunan kelapa sawit tersebut dikelola oleh perusahaan, baik perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun, 1,3 juta hektar merupakan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat yang dikelola secara kekeluargaan.⁴

Perkebunan kelapa sawit dikelola oleh masyarakat berdasarkan perjanjian kerja antara pemilik kebun dan para pekerja, termasuk penjaga kebun. Dasar hukum yang mengatur mengenai perjanjian di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang

³ Ahmad Rizki Sridadi, *Pedoman Perjanjian Kerja Bersama*, (Malang: Empat Dua Media, 2016), hlm. 22.

⁴ <https://mediaperkebunan.id/56-persen-perkebunan-sawit-rakyat-di-riau-ada-di-kawasan-hutan/>

Hukum Perdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.⁵

Pelaksanaan kewajiban para pihak dalam perjanjian disebut “prestasi”. Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, maka pihak tersebut dikatakan telah melakukan “wanprestasi”.⁶ Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Dari observasi awal yang dilakukan di Kecamatan Sungai Apit, peneliti memperoleh informasi dari masyarakat bahwa perjanjian kerja antara pemilik kebun dan penjaga kebun, dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan karena menyesuaikan dengan keadaan masyarakat. Namun, sering terjadi permasalahan antara pemilik kebun dengan penjaga kebun disebabkan penjaga kebun tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati sebelumnya secara lisan dalam perjanjian. Salah satu contohnya adalah penjaga kebun mengambil buah kelapa sawit pemilik kebun tanpa izin dan menjualnya kepada orang lain.

Perbuatan yang dilakukan oleh penjaga kebun di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena penjaga kebun diduga telah mengambil buah kelapa sawit pemilik kebun tanpa izin dan menjualnya kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Menurut P.A.F. Lamintang, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia

⁵ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 10.

⁶ Supeno, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, (Jambi: Salim Media, 2019), hlm. 55.

yang dapat dihukum.⁷ Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁸

Tindak pidana yang dilakukan oleh penjaga kebun adalah tindak pidana penggelapan. Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur bahwa barangsiapa yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagiannya atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).

Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Menurut Adami Chazawi, tindak pidana penggelapan yang terjadi dikarenakan adanya hubungan kerja atau mata pencarian atau karena pelaku mendapatkan upah dari korban dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan dengan pemberatan.⁹

Pada tahun 2022, salah seorang pemilik kebun kelapa sawit yang ada di Kampung Teluk Batil Kecamatan Sungai Apit yang bernama Pak Ober Sitorus

⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 121.

⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 65.

⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, (Malang: Media Nusa Creative, 2016), hlm. 87.

melaporkan penjaga kebunnya yang bernama Adi Sitorus kepada Kepolisian Sektor (Polsek) Sungai Apit karena diduga mengambil buah kelapa sawit miliknya tanpa izin lalu menjualnya.

Pada tahun 2023, Babinkamtibmas Kampung Tanjung Kuras menerima laporan pencurian sekaligus penggelapan buah kelapa sawit dari Pak Antoni Marbun yang melaporkan penjaga kebunnya yang bernama Samuel Marbun karena diduga bekerja sama dengan ‘ninja sawit’ untuk mengambil buah kelapa sawit miliknya tanpa izin dan menjualnya kepada ‘toke’ penampung sawit.

Pada tahun 2023, salah seorang pemilik kebun kelapa sawit yang ada di Kampung Parit Kecamatan Sungai Apit yang bernama Pak Dimson Saragih melaporkan penjaga kebunnya yang bernama Ucok kepada Kepolisian Sektor (Polsek) Sungai Apit karena diduga menjual sebagian pupuk kelapa sawit miliknya dan juga menjual buah kelapa sawit miliknya.

Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan lahir karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Seseorang wajib bertanggung jawab karena dinyatakan bersalah, baik perbuatan yang disengaja maupun karena kelalaian. Pertanggungjawaban atas dasar risiko lahir karena suatu kedudukan hukum. Seorang pengusaha bertanggung jawab atas kegiatan usaha yang dijalankan.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGELOLA KEBUN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pengelola kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak?
2. Bagaimanakah hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pengelola kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak?
3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pengelola kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan penegakan hukum pidana terhadap pengelola kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pengelola kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
- c. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pengelola kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti, penelitian ini berguna menambah wawasan ilmu pengetahuan serta merupakan persyaratan wajib dalam menyelesaikan perkuliahan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- b. Secara akademis, penelitian ini berguna memperkaya wawasan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata Bisnis serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang meneliti mengenai penegakan hukum pidana terhadap pengelola kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
- c. Secara praktis, penelitian ini berguna menjadi referensi bagi Kepolisian Sektor Sungai Apit Kabupaten Siak serta pemilik kebun dan penjaga kebun di Kecamatan Sungai Apit dalam mengambil kebijakan mengenai penegakan hukum pidana terhadap pengelola kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Istilah “perjanjian” berasal dari bahasa Belanda yaitu *ovreenkomst*. Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur beberapa asas dalam Hukum Perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas perjanjian sebagai hukum yang bersifat mengatur, asas *pacta sunt servanda*, asas konsensual, asas obligatoir dari suatu perjanjian, dan asas keterikatan pada perjanjian sama dengan keterikatan pada undang-undang. Menurut Ridwan Khairandy, asas-asas dalam Hukum Perjanjian yaitu:

a. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme artinya perjanjian lahir pada saat terjadinya kesepakatan antara para pihak walaupun perjanjian tersebut belum dilaksanakan.

b. Asas kebebasan berkontrak

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur Bandung, 2000), hlm. 28.

Asas kebebasan berkontrak artinya para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk dan isi dari perjanjian, namun perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. *Asas pacta sunt servanda*

Asas pacta sunt servanda artinya perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku dan mengikat seperti undang-undang bagi pihak yang membuat perjanjian tersebut.

d. *Asas itikad baik*

Asas itikad baik artinya dalam membuat perjanjian, para pihak harus memiliki niat yang baik mulai dari tahap perumusan perjanjian hingga perjanjian tersebut dilaksanakan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan di kemudian hari.¹¹

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa perjanjian yang sah harus memenuhi syarat-syarat yaitu ada kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian, ada kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, ada suatu pokok tertentu yang diperjanjikan, serta pokok yang diperjanjikan halal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif di

¹¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 63.

atas, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif di atas, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

2. Teori Penegakan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Penegakan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Law Enforcement*. Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹²

Penegakan hukum merupakan pelaksanaan fungsi yudikatif dalam suatu negara. Artinya, negara mempunyai kewenangan secara kelembagaan untuk melaksanakan penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan penegakan hukum di luar kewenangan tersebut disebut perbuatan ‘main hakim sendiri’ atau ‘peradilan jalanan’. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa lembaga yang berwenang melakukan proses penegakan hukum dalam *Criminal Justice System* adalah aparaturnya penegak hukum, yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat.¹³

Inti dari penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan-hubungan dari nilai-nilai yang terjabarkan dalam

¹² Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2006), hlm. 46.

¹³ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 33.

kaidah-kaidah yang menjelma, baik dalam sikap maupun tindakan, sebagai rangkaian dari penjabaran terhadap nilai akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup manusia. Secara filosofis dan idealis, setiap langkah yang diambil dalam poses penegakan hukum adalah perwujudan dari cita-cita hukum atau tujuan dari hukum.

3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban dan hak. Menurut Hans Kelsen, setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Dasar pertanggungjawaban dalam Hukum Perdata terbagi dua, yaitu pertanggungjawaban atas dasar kesalahan dan pertanggungjawaban atas dasar risiko.¹⁴ Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan lahir karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Seseorang wajib bertanggung jawab karena dinyatakan bersalah, baik perbuatan yang disengaja maupun karena kelalaian. Pertanggungjawaban atas dasar risiko lahir karena suatu kedudukan hukum. Seorang pengusaha bertanggung jawab atas kegiatan usaha yang dijalankan dan kesejahteraan pekerja pada usaha tersebut.

Menurut Ridwan Khairandy, prinsip-prinsip dalam etika bisnis antara lain yaitu prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip berbuat baik (*beneficence*) dan tidak berbuat jahat (*non-maleficence*), prinsip keadilan, serta prinsip hormat kepada diri sendiri dan orang lain.¹⁵

¹⁴ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 27.

¹⁵ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 50.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis. Penelitian Hukum Sosiologis adalah suatu penelitian yang membahas mengenai pelaksanaan hukum terhadap masyarakat dan efektivitas penerapan sanksi hukum. Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum pidana terhadap pengelola kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak serta hambatan-hambatan dalam penegakan hukum dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Dari observasi awal yang dilakukan di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, peneliti memperoleh informasi dari masyarakat bahwa perjanjian kerja antara pemilik kebun dan para pekerja, termasuk penjaga kebun, dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan karena menyesuaikan dengan keadaan masyarakat. Namun, sering terjadi permasalahan antara pemilik kebun dengan penjaga kebun disebabkan penjaga kebun tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati sebelumnya secara lisan dalam perjanjian. Salah satu contohnya adalah penjaga kebun mengambil buah kelapa sawit pemilik kebun tanpa izin dan menjualnya kepada orang lain.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan pihak yang terkait dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Sungai Apit, yang berjumlah 1 orang.
- 2) Kepala Desa di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, yang berjumlah 15 orang.
- 3) Babinkamtibmas di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, yang berjumlah 8 orang.
- 4) Pemilik kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, yang berjumlah 5 orang.
- 5) Penjaga kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, yang berjumlah 20 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebagai responden. Sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Sungai Apit, yang berjumlah 1 orang, ditetapkan dengan metode sensus.
- 2) Kepala Desa di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, yang berjumlah 3 orang, ditetapkan dengan metode random.

- 3) Babinkamtibmas di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, yang berjumlah 3 orang, ditetapkan dengan metode purposif.
- 4) Pemilik kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, yang berjumlah 3 orang, ditetapkan dengan metode purposif.
- 5) Penjaga kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, yang berjumlah 5 orang, ditetapkan dengan metode random.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Sungai Apit	1	1	100
2	Kepala Desa di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak	15	3	20
3	Babinkamtibmas di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak	8	3	37,5
4	Pemilik kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak	5	3	60
5	Penjaga kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak	20	5	25
	Jumlah	49	15	30,6

Sumber: Data penelitian skripsi tahun 2024

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak melalui observasi dan wawancara dengan para responden.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum melalui studi kepustakaan.
- c. Data tersier, yaitu data yang berfungsi melengkapi data primer dan data sekunder, seperti berita di media internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian.
- b. Wawancara, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun secara lisan kepada para responden.
- c. Studi kepustakaan, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca dan menganalisa peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan dengan permasalahan.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis Kualitatif. Analisis Kualitatif adalah teknik dalam menganalisis data yang berasal dari jawaban para responden dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dicocokkan dengan peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Deduktif. Metode Deduktif adalah metode dalam menarik kesimpulan dari materi yang bersifat umum ke materi yang bersifat khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pidana terhadap pengelola kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak adalah terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh penjaga kebun yaitu penjaga kebun bekerja sama dengan ‘ninja sawit’ untuk mengambil buah kelapa sawit tanpa izin dan menjualnya kepada ‘toke’ kelapa sawit.
2. Hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pengelola kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak adalah pemilik kebun memberikan gaji yang kecil kepada penjaga kebunnya yaitu di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Siak tahun 2023, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemilik kebun, serta tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh penjaga kebun merupakan tindak pidana ringan.
3. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pengelola kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak adalah tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan oleh penjaga kebun diselesaikan secara kekeluargaan oleh Kepolisian Sektor Sungai Apit berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice.

B. Saran

1. Pemilik kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit sebaiknya membayar gaji penjaga kebunnya sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Siak tahun 2024 yaitu Rp3.465.930 (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) agar penjaga kebun dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan tidak melakukan tindak pidana sehingga pohon kelapa sawit menjadi lebih terawat, pupuk tidak cepat habis, dan hasil panen buah kelapa sawit yang sesuai dengan luas kebun.
2. Penjaga kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit sebaiknya menjalankan pekerjaannya dengan baik dan tidak melakukan tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan seperti mengambil buah kelapa sawit tanpa izin dan menjualnya kepada 'toke' kelapa sawit.
3. Aparatur penegak hukum Kepolisian Sektor Sungai Apit sebaiknya mengedepankan musyawarah dan mengupayakan perdamaian dalam menyelesaikan permasalahan antara pemilik kebun kelapa sawit dan penjaga kebunnya sebagaimana amanat dari Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adami Chazawi. 2016. *Kejahatan terhadap Harta Benda*. Malang: Media Nusa Creative.

Ahmad Rizki Sridadi. 2016. *Pedoman Perjanjian Kerja Bersama*. Malang: Empat Dua Media.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2020. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Almaududi. 2017. *Hukum Ketenagakerjaan: Hubungan Kerja*. Bandung: Penerbit Kaifa.

Alvi Syahrin, Martono Anggusti, dan Abdul Aziz Alsa. 2003. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Medan: Penerbit Merdeka Kreasi.

Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

F.X. Djumialdji. 2008. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika.

Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press.

Koesparmono Irsan dan Armansyah. 2016. *Hukum Tenaga Kerja*. Jakarta: Erlangga.

Moeljatno. 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.

P.A.F. Lamintang. 2007. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ridwan Khairandy. 2009. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Ridwan Khairandy. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.

Soedarjadi. 2008. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia: Panduan bagi Pengusaha, Pekerja, dan Calon Pekerja*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Supeno. 2019. *Dasar-dasar Hukum Perikatan*. Jambi: Salim Media.

Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Bandung.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Jurnal :

- A. Hamdan Siregar. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat dalam Perjanjian Kerjasama Perkebunan Kelapa Sawit”. *Jurnal Nagari Law Review*, Volume 2, Nomor 2, April 2019. **Konsep gagasan Penguatan Parttisipasi Publik dalam Peraturan Daerah di Kota Pekanbaru Berbasis Hukum Responsif**
- B. **Upaya Penguatan Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Pekanbaru berbasis hukum Responsif**